

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL-PETUNJUK TEKNIS-ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

2015

PERMENKEU RI NOMOR 74/PMK.07/2015 TANGGAL 9 APRIL 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah..

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN 4286); UU No. 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN 4355); UU No. 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 6, TLN 5949); PP No. 16 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 22, TLN 3547) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 51, TLN 5121); PP No. 97 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 194, TLN 4015) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 122, TLN 4332); PP No. 98 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 195, TLN 4016) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan PP No. 78 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 188, TLN 5467); PP No. 99 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 196, TLN 4017) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 32, TLN 4193); PP No. 101 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 198, TLN 4019); PP No. 9 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 15, TLN 4263) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 164); PP No. 53 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 74, TLN 5135); PP No. 46 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 121, TLN 5258); Keppres No. 87 Tahun 1999 (LN Tahun 2012 No. 235); Perpres No. 58 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 128).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan Peraturan Bersama ini mempedomani ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2015 dan diundangkan pada tanggal 16 April 2015.